



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wiji Antoro Bin Barjo Wibowo;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalisat RT 07 Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Wiji Antoro Bin Barjo Wibowo ditangkap pada tanggal 19 September 2021

Terdakwa Wiji Antoro Bin Barjo Wibowo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1. Purwatiningsih, S.H., CM, CTL, CPLE, 2. Yustina Erna Widiyati, SH., dan 3. Fitri Bintari Megwati, SH semuanya Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, yang berkantor pada LBH HANDAYANI beralamat di Jalan Jln Wonosari - Yogyakarta KM 27, Bunder, Patuk, Gunungkidul,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/SKH/Pid/XI/2021/PN Wno tanggal 24 November 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 182/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B /2021/PN Wno tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIJI ANTORO Bin BARJO WIBOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan " sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 378 KUHP..
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WIJI ANTORO Bin BARJO WIBOWO pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam Noka. MH1JFZ120JK647179 Nosin. JFZ1E2648323 Nopol AB 3561 ZK dan Nopol terpasang AB 3515 FK., atas nama WARTINAH alamat Dsn. Geblakan, Rt 001, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat Nopol. AB 3561 ZK Noka. MH1JFZ120JK647179 Nosin. JFZ1E2648323 atas nama WARTINAH alamat Dsn. Geblakan, Rt 001, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat.
 - 1 (satu) buah spion sepeda motor merk Honda Beat sebelah kiri.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo seri A3S warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 862326049100593, IMEI 2 : 862326049100585.
 - 1 (satu) pasang plat nomor Polisi AB 3561 ZK.

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi WARTINAH.

- 1 (satu) kaos warna biru berlogo LEVIS, 1 (satu) celana jeans warna biru merk LEVIS, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat. dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 11 merk FUKUNG dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Duos warna Silver tua dengan Nomor IMEI 1 : 358500/06/453405/7, IMEI 2 : 358499/06/453405/2 dengan Nomor Provider Terpasang 3 (TRI) 083527601041 dikembalikan kepada Terdakwa.
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya yang diajukan secara tertulis tertanggal 6 januari 2022 di persidangan dimana pada pokoknya :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan bergaul dengan lingkungan yang tidak baik.

Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa WIJI ANTORO Bin BARJO WIBOWO pada tanggal 05 September tahun 2021 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Losmen Puncak Pertama Dusun Parangrejo Desa Girijati Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Awalnya sekira awal bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa berkenalan dengan cara mengirim pesan (Inbox Messenger) melalui akun Facebook Terdakwa yang bernama Fahmi Jr kepada akun facebook saksi WARTINAH. Kemudian Terdakwa mengaku kepada saksi WARTINAH bekerja sebagai tukang jasa pemasangan Plafon jenis Gypsum yang usahanya berada di Piyungan, Bantul.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp saksi WARTINAH sehingga percakapan berlanjut di chat Whatsapp.

- Setelah itu Terdakwa mendekati saksi WARTINAH dengan cara membujuk dan merayu saksi WARTINAH agar mau menjadi pacar Terdakwa dan Terdakwa mengaku sudah berpisah atau cerai dengan istrinya dan menjadi seorang duda, Terdakwa juga mengatakan ingin menjalin hubungan serius dengan saksi WARTINAH. Kemudian Terdakwa juga menjanjikan akan menikahi saksi WARTINAH dengan mengatakan "*sesuk kowe tak kenalke wong tuwoku mergo aku serius arep ngepek bojo kowe*" (kamu akan saya perkenalkan dengan orang tua kandung saya karena saya serius akan memperistri kamu). Kemudian hal itu membuat Saksi WARTINAH yang berstatus janda merasa Terdakwa serius ingin menjalin hubungan ke jenjang pernikahan hingga akhirnya saksi WARTINAH terbuai dengan rayuan Terdakwa dan menerima Terdakwa sebagai pacar.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB untuk pertama kalinya Terdakwa bertemu dengan saksi WARTINAH di sekitar Rumah Sakit Panembahan Senopati, Bantul. Kemudian sesampainya di area Rumah Sakit, Terdakwa menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau yang dibawa Terdakwa di area parkir Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul dan saksi WARTINAH menunggu di seberang jalan. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi WARTINAH lalu berangkat menuju Pantai Parangtritis menggunakan sepeda motor milik saksi WARTINAH. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan saksi WARTINAH tiba di Pantai Parangtritis, namun tidak lama setelah itu saksi WARTINAH mengajak Terdakwa untuk pulang karena merasa tidak enak badan.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 Terdakwa kembali bertemu dengan saksi WARTINAH di Lapangan Paseban Bantul. Kemudian Terdakwa menemui Saksi WARTINAH di Lapangan Paseban Bantul dengan berjalan kaki lalu Terdakwa menghampiri saksi WARTINAH yang sudah menunggu kedatangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi WARTINAH "*kene kuncine sek neng ngarep aku wae wong kowe cah wedok ndak bahaya*" (sini kunci kontak sepeda motormu biar saya yang mengendarai karena kamu perempuan sangat berbahaya di jalan). Kemudian Terdakwa dan saksi WARTINAH berangkat berboncengan menuju Pantai Parangtritis mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 3561 ZK milik saksi WARTINAH dengan posisi Terdakwa yang berada di depan. Saat perjalanan sampai di Simpang Empat Ngangkruksari Jalan Parangtritis, Terdakwa menghentikan kendaraan dan meminta STNK motor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat tersebut kepada saksi WARTINAH dengan alasan bahwa di depan ada Razia Polisi dengan Terdakwa mengatakan "*Endi STNKne neng ngarep ono Razia*" (Mana STNKnya biar saya yang pegang karena di depan sedang ada Razia). Kemudian saksi WARTINAH menyerahkan STNK motor Honda Beat milik saksi WARTINAH tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pantai Parangtritis. Setelah mendekati Pantai lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi WARTINAH "*Neng pantai hawane isih panas ditunggu ro istirahat neng Losmen disik wae*" (di pantai cuaca masih panas ditunggu sambil istirahat di kamar Losmen aja) kemudian mengalihkan perjalanan menuju ke Losmen Puncak Pertama di daerah Purwosari Kab.Gunungkidul.

- Setelah sampai di Losmen Puncak Pertama, lalu Terdakwa memesan kamar losmen nomor 03 dan membayar sewa kamar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengajak saksi WARTINAH masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa dan saksi WARTINAH melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi WARTINAH "*nek kowe meteng sesuk aku sek tanggungjawab*" (kalau besok kamu hamil saya yang akan bertanggungjawab). Kemudian Terdakwa memegang Handphone merk OPPO seri A3S type CPH1803 warna merah milik saksi WARTINAH lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi WARTINAH "*Hpmu iki ngedrop tak gawane karo tak golekke silihan charger*" (Handphone milikmu ini lowbatt saya bawa keluar dulu sekalian cari pinjaman charger). Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar losmen dengan membawa Handphone, Kunci kontak sepeda motor honda beat dan STNK motor honda beat milik saksi WARTINAH. Kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor honda beat milik saksi WARTINAH yang sebelumnya diparkirkan di area parkir Losmen. Setelah saksi WARTINAH menunggu Terdakwa untuk beberapa waktu namun tidak segera kembali, lalu saksi WARTINAH mulai gelisah. Kemudian saksi WARTINAH keluar dari kamar untuk mencari Terdakwa dan bertanya kepada penjaga Losmen Puncak Pertama kemudian diketahui bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Losmen Puncak Pertama dan tidak kembali lagi dengan membawa Sepeda Motor merk Honda Beat beserta STNK nya dan Handphone merk OPPO seri A3S type CPH1803 warna merah milik saksi WARTINAH.
- Setelah itu Terdakwa menyembunyikan Sepeda Motor merk Honda Beat dan Handphone merk OPPO seri A3S type CPH1803 warna merah tersebut di rumah kosong milik Alm. WIGNYO SUMARTO yang berada di Dusun

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungbule RT 14 Nggresro Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dengan tujuan agar tidak diketahui oleh saksi WARTINAH, maupun orang lain yang mana Terdakwa akan menggunakan barang-barang tersebut apabila situasi sudah aman. Kemudian Terdakwa melakukan perubahan pada kondisi sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 3561 ZK tersebut diantaranya dengan cara Terdakwa melepas Plat nomor polisi yang asli lalu dipasang Plat nomor polisi yg palsu dengan nomor AB-3515-FK, melepas spion sebelah kiri dan melepas sticker Tulisan Honda di slebor belakang diganti dengan sticker kartun. Kemudian untuk Handphone merk OPPO seri A3S type CPH1803 warna merah dengan mematikan dan merestart handphone dengan tujuan semua kontak di Hp tersebut hilang.

- Selanjutnya saksi WARTINAH melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Purwosari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi WARTINAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP. ---

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa WIJI ANTORO Bin BARJO WIBOWO pada tanggal 05 September tahun 2021 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Losmen Puncak Pertama Dusun Parangrejo Desa Girijati Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Awalnya sekira awal bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa berkenalan dengan cara mengirim pesan (Inbox Messenger) melalui akun Facebook Terdakwa yang bernama Fahmi Jr kepada akun facebook saksi WARTINAH. Kemudian Terdakwa mengaku kepada saksi WARTINAH bekerja sebagai tukang jasa pemasangan Plafon jenis Gypsum yang usahanya berada di Piyungan, Bantul.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp saksi WARTINAH sehingga percakapan berlanjut di chat Whatsapp.

- Setelah itu Terdakwa mendekati saksi WARTINAH dengan cara membujuk dan merayu saksi WARTINAH agar mau menjadi pacar Terdakwa dan Terdakwa mengaku sudah berpisah atau cerai dengan istrinya dan menjadi seorang duda, Terdakwa juga mengatakan ingin menjalin hubungan serius dengan saksi WARTINAH. Kemudian Terdakwa juga menjanjikan akan menikahi saksi WARTINAH dengan mengatakan "*sesuk kowe tak kenalke wong tuwoku mergo aku serius arep ngepek bojo kowe*" (kamu akan saya perkenalkan dengan orang tua kandung saya karena saya serius akan memperistri kamu). Kemudian hal itu membuat Saksi WARTINAH yang berstatus janda merasa Terdakwa serius ingin mejalin hubungan ke jenjang pernikahan hingga akhirnya saksi WARTINAH terbuai dengan rayuan Terdakwa dan menerima Terdakwa sebagai pacar.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB untuk pertama kalinya Terdakwa bertemu dengan saksi WARTINAH di sekitar Rumah Sakit Panembahan Senopati, Bantul. Kemudian sesampainya di area Rumah Sakit, Terdakwa menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau yang dibawa Terdakwa di area parkir Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul dan saksi WARTINAH menunggu di seberang jalan. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi WARTINAH lalu berangkat menuju Pantai Parangtritis menggunakan sepeda motor milik saksi WARTINAH. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan saksi WARTINAH tiba di Pantai Parangtritis, namun tidak lama setelah itu saksi WARTINAH mengajak Terdakwa untuk pulang karena merasa tidak enak badan.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 Terdakwa kembali bertemu dengan saksi WARTINAH di Lapangan Paseban Bantul. Kemudian Terdakwa menemui Saksi WARTINAH di Lapangan Paseban Bantul dengan berjalan kaki lalu Terdakwa menghampiri saksi WARTINAH yang sudah menunggu kedatangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi WARTINAH "*kene kuncine sek neng ngarep aku wae wong kowe cah wedok ndak bahaya*" (sini kunci kontak sepeda motormu biar saya yang mengendarai karena kamu perempuan sangat berbahaya di jalan). Kemudian Terdakwa dan saksi WARTINAH berangkat berboncengan menuju Pantai Parangtritis mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 3561 ZK milik saksi WARTINAH dengan posisi Terdakwa yang berada di depan. Saat perjalanan sampai di Simpang Empat Ngangkruksari Jalan Parangtritis, Terdakwa menghentikan kendaraan dan meminta STNK motor

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat tersebut kepada saksi WARTINAH dengan alasan bahwa di depan ada Razia Polisi dengan Terdakwa mengatakan "*Endi STNKne neng ngarep ono Razia*" (Mana STNKnya biar saya yang pegang karena di depan sedang ada Razia). Kemudian saksi WARTINAH menyerahkan STNK motor Honda Beat milik saksi WARTINAH tersebut kepada Terdakwa . Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pantai Parangtritis. Setelah mendekati Pantai lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi WARTINAH "*Neng pantai hawane isih panas ditunggu ro istirahat neng Losmen disik wae*" (di pantai cuaca masih panas ditunggu sambil istirahat di kamar Losmen aja) kemudian mengalihkan perjalanan menuju ke Losmen Puncak Pertama di daerah Purwosari Kab.Gunungkidul.

- Setelah sampai di Losmen Puncak Pertama, lalu Terdakwa memesan kamar losmen nomor 03 dan membayar sewa kamar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) . Kemudian Terdakwa mengajak saksi WARTINAH masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa dan saksi WARTINAH melakukan hubungan badan layaknya suami istri . Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi WARTINAH "*nek kowe meteng sesuk aku sek tanggungjawab*" (kalau besok kamu hamil saya yang akan bertanggungjawab). Kemudian Terdakwa memegang Handphone merk OPPO seri A3S type CPH1803 warna merah milik saksi WARTINAH lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi WARTINAH "*Hpmu iki ngedrop tak gawane karo tak golekke silihan charger*" (Handphone milikmu ini lowbatt saya bawa keluar dulu sekalian cari pinjaman charger). Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar losmen dengan membawa Handphone, Kunci kontak sepeda motor honda beat dan STNK motor honda beat milik saksi WARTINAH. Kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor honda beat milik saksi WARTINAH yang sebelumnya diparkirkan di area parkir Losmen. Setelah saksi WARTINAH menunggu Terdakwa untuk beberapa waktu namun tidak segera kembali, lalu saksi WARTINAH mulai gelisah . Kemudian saksi WARTINAH keluar dari kamar untuk mencari Terdakwa dan bertanya kepada penjaga Losmen Puncak Pertama kemudian diketahui bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Losmen Puncak Pertama dan tidak kembali lagi dengan membawa Sepeda Motor merk Honda Beat beserta STNK nya dan Handphone merk OPPO seri A3S type CPH1803 warna merah milik saksi WARTINAH.
- Setelah itu Terdakwa menyembunyikan Sepeda Motor merk Honda Beat dan Handphone merk OPPO seri A3S type CPH1803 warna merah tersebut di rumah kosong milik Alm. WIGNYO SUMARTO yang berada di Dusun

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungbule RT 14 Nggreso Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dengan tujuan agar tidak diketahui oleh saksi WARTINAH, maupun orang lain yang mana Terdakwa akan menggunakan barang-barang tersebut apabila situasi sudah aman. Kemudian Terdakwa melakukan perubahan pada kondisi sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 3561 ZK tersebut diantaranya dengan cara Terdakwa melepas Plat nomor polisi yang asli lalu dipasang Plat nomor polisi yg palsu dengan nomor AB-3515-FK, melepas spion sebelah kiri dan melepas sticker Tulisan Honda di slebor belakang diganti dengan sticker kartun. Kemudian untuk Handphone merk OPPO seri A3S type CPH1803 warna merah dengan mematikan dan merestart handphone dengan tujuan semua kontak di Hp tersebut hilang.

- Selanjutnya saksi WARTINAH melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Purwosari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi WARTINAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WARTINAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Pertama kali saksi berkenalan dengan Terdakwa lewat media sosial Facebook, saat itu Terdakwa yang minta perkenalan pertama dengan memakai nama Fahmi JR yang beralamat di Piyungan Bantul dan bekerja di gipsum dekat Kit Fun jalan Wonosari – Jogyaakarta, selanjutnya perkenalan saksi terima lalu percakapan dilakukan dengan massenger dan WA dalam percakapan tersebut Terdakwa mengaku belum beristri, lalu merayu saksi dan mengajak bertemu serta ingin berhubungan lebih serius.
 - Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus saksi ketemuan dengan Terdakwa, janji ketemuan di RSUD Bantul saat itu saksi datang dengan sepeda motor kemudian Terdakwa datang dengan sepeda motor Sport warna hijau, lalu Terdakwa memakirkan sepeda motornya di parkiran kemudian menemui saksi dan pergi ke Parangkusumo, saksi dan Terdakwa hanya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar di Parangkusumo saat itu karena saksi agak kurang enak badan habis di vaksin dan mengajak pulang, kemudian saksi dan Terdakwa pulang. Setelah itu komunikasi saksi dan Terdakwa berlanjut dan Terdakwa menyatakan serius ingin berhubungan dan akan menikahi saksi.

- Bahwa kemudian Terdakwa janji bertemu saksi lagi, pertemuan yang kedua pada tanggal 5 September 2021 saat itu janji ketemu di lapangan Paseban Bantul, Saksi datang ke tempat tersebut dengan memakai sepeda motor Honda Beat Nopol AB 3561 ZK milik saksi, setelah sampai di Lapangan Paseban beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki, lalu saksi dan Terdakwa pergi ke Parangtritis seperti rencana pada sore hari, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi yang membonceng, selanjutnya setelah akan sampai di TPR Terdakwa minta STNK sepeda motor saksi yang katanya didepan ada rasia sepeda motor, lalu saksi mengasih STNK tersebut kepada Terdakwa, tetapi rasia tersebut tidak ada, setelah sampai di Parangtritis saksi dan Terdakwa pergi ke pantai tetapi hanya sebentar karena Terdakwa sudah mengajak saksi mencari tempat yang teduh untuk beristirahat, kemudian Terdakwa dan saksi meninggalkan pantai dengan mengendarai sepeda motor menuju Losmen Puncak Pertama, setelah sampai di losmen Terdakwa memarkirkan kendaraan dan pesan kamar dapat kamar No. 3 lalu Terdakwa dan saksi masuk kamar, kemudian saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri, beberapa saat kemudian saksi melihat Handphone OPPO warna merah milik saksi ternyata akan habis baterainya kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk ngeces HP saksi tersebut, lalu Terdakwa keluar dengan membawa HP milik saksi sementara saksi masih dikamar. Setelah saksi tunggu beberapa saat ternyata Terdakwa tidak kembali, kemudian saksi sadar jika kunci dan STNK motor milik saksi serta HP saksi dibawa Terdakwa lalu saksi keluar kamar dan menuju ke parkir ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada, kemudian saksi bertanya kepada petugas losmen dan petugas tersebut mengatakan Terdakwa keluar, selanjutnya saksi tunggu beberapa saat, karena Terdakwa tidak ketemu lalu saksi dengan petugas losmen melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwosari ;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa baru 1 (satu) kali dan itupun karena diluar keinginan saksi serta pernah dirangsang nafsu birahi saksi pada saat pertama bertemu yaitu dengan cara diraba-raba paha saksi tapi saksi menolak karena badan saksi tidak sehat sehabis vaksin
- Bahwa saksi mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi AB 3561 ZK, nomor

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JFZ120JK647179, nomor mesin: JFZ1E2648323 tahun pembuatan 2018 ,1 buah handphone OPPO A3s Tipe: CPH1803, warna merah akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi SUDARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik losmen tempat Terdakwa dan temannya mengamar, dan pada waktu di hari Minggu tanggal 5 September 2021 saksi yang di parkir melihat seorang laki-laki dan perempuan masuk ke losmen setelah parkir kemudian ke depan pesan kamar dan masuk beberapa saat kemudian saksi melihat laki-laki tersebut keluar dengan memakai sepeda motor dan setelah saksi tanya sambil lalu dan orang tersebut agak tergesa-gesa berkata akan mencari rokok, orang tersebut pergi ke arah Parangtritis, beberapa saat kemudian teman wanitanya keluar kamar dan bertanya kepada saksi apakah mengetahui laki-laki tersebut kemana, lalu saksi jawab keluar, setelah ditunggu beberapa saat dan laki-laki tersebut tidak kembali, saksi menyarankan dan mengantar wanita tersebut melaporkan kejadian ini ke kantor polisi terdekat;
- Bahwa Saksi tidak mengenali karena Terdakwa dan saksi korban memakai masker dan helm;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi EKA YULIASIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar jam 16.30 WIB di losmen milik saksi yaitu Losmen Puncak Pertama yang beralamat di Dusun Parangrejo RT 014 RT 003 Desa Girijati Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul kedatangan tamu seorang laki-laki dan perempuan memakai sepeda motor Honda Beat No Pol AB-3561-ZK, kemudian menemui saksi dan pesan kamar, kemudian saksi memberikan nomor kamar NO. 03 selanjutnya saksi mencatat nomor kendaraan yang di pakai tamu tersebut dalam buku

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu, kemudian laki-laki tersebut membayar sewa kamar sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu laki-laki tersebut dan teman wanitanya masuk kamar No.03 kemudian saksi pergi ke belakang;

- Saksi mengetahui jika laki-laki yang ngamar di No.03 tersebut membawa lari sepeda motor teman wanitanya karena diberitahu oleh suami saksi yang berada diparkiran saat kejadian;
- Bahwa Suami saksi memberitahu kejadian tersebut sebelum korban dan suami saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi IBNU WULANTORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Pada tanggal 19 September 2021 sekeitar jam 17.00 WIB, saksi diajak Penyidik dari Polsek Purwosari untuk menyaksikan Pengeledahan dan Penyitaan di rumah kosong milik nenek saksi alm. Wignyo Sumarto yang berada di Dusun Kedung bule RT 014 Kelurahan Trimuti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;
- Bahwa Yang ditemukan penyidik saat melakukan pengeledahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat tahun 2019 warna hitam dengan plat nomor terpasang AB 3515 FK berserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol AB 3561 ZK, sepasang palt nomor kendaraan Ab 3561 ZK, 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A3 S warna merah dan 1 (satu) sepiion sepeda motor sebelah kiri, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11 merek Fukung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Saat dilakukan pengeledahan Terdakwa tidak ikut;
- .Bahwa terdakwa idak minta ijin dahulu untuk menaruh barang tersebut di rumah nenek saksi;
- Bahwa Karena Terdakwa adalah kakak dari calon istri saksi maka Terdakwa pernah saksi ajak membersihkan rumah tersebut sehingga Terdakwa bisa mengetahui jika rumah tersebut kosong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. Saksi ARIS RAHARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya tanggal 6-9-2021 saksi mendapat laporan dari korban sdr. Wartinah bahwa ia menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada tanggal tanggal 19 September 2021 saksi melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa di Pandak Bantul pada saat itu Terdakwa sedang akan menyerahkan diri, lalu Terdakwa menunjukkan barang bukti yang disimpan di sebuah rumah kosong milik alm. Wignyo Sumarto yang berada di Dusun Kedung Bule RT 014 Kelurahan Trimuti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;
- Kemudian saksi mengadakan penggeledahan di rumah kosong milik alm. Wignyo Sumarto yang disaksikan oleh Sdr. Ibnu Wulantoro dan ditemukan berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat tahun 2019 warna hitam dengan plat nomor terpasang AB 3515 FK berserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol AB 3561 ZK, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A3 S warna merah dalam jok motor tersebut, sepasang plat nomor sepeda motor AB 3561 ZK, 1 (satu) spion sepeda motor sebelah kiri, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-11 merek Fukung yang berada di dekat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wiji Antoro Bin Barjo Wibowo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal Sdr. Wartinah sejak bulan Agustus 2021 kenal lewat media sosial Facebook, Terdakwa yang mengajak perkenalan terlebih dahulu, Terdakwa saat perkenalan memakai akun dan nama Fahmi JR yang berlatar di Piyungan;
- Bahwa Setelah perkenal tersebut terus berlanjut dengan WA dan telpon serta janji untuk bertemu;
- Terdakwa menggunakan nama Fahmi JR dan alamat di Piyungan saat perkenalan dengan Sdr. Wartinah dengan maksud untuk menyembunyikan identitas dari Terdakwa dan Terdakwa tidak ketahuan jika sudah beristri;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan saksi Wartinah berlanjut berlanjut sampai pacaran;
- Bahwa Terdakwa pernah dua kali bertemu dengan saksi Wartinah yang pertama pada tanggal 24 Agustus 2021 janji ketemu di RSUD Bantul,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Sdr. Warinah datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, setelah ketemu kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor yang dipakai di parkiran rumah saksi lalu pergi ke panati Parang tritis bersama Sdr. Wartinah menggunakan sepeda motor milik Sdr. Wartinah, di Pantai Parangtritis hanya sebentar lalu Sdr. Wartinah mengajak pulang karena kurang enak badan karena baru saja melakukan vaksin, lalu pulang dan berlanjut hubungan melalui WA, kemudian yang kedua janji ketemu pada tanggal 5 September 2021 di lapangan Paseban Bantul, setelah ketemu di lapangan Paseban kemudian Terdakwa dan Sdr. Warinah pergi ke Pantai Parang Tritis dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Wartinah, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. Wartinah yang membonceng, di perjalanan ke Parangtritis di jalan dekat jembatan ada rasia, kemudian Terdakwa meminta STNK sepeda motor kepada Sdr. Wartinah dan diberi, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Pantai Parangtritis, kemudian setelah berepa lama di panatai Terdakwa mengajak Sdr. Wartinah untuk beristirahat lalu Terdakwa dan Sdr. Wartinah menuju ke sebuah losmen yaitu Losmen Puncak Pertama di daerah Girijati Purwosari Gunungkidul;

- Bahwa Setelah sampai di losmen Puncak Pertama lalu memarkirkan motor di parkiran dan menuju meja penunggu tamu, kemudian terdakwa pesan kamar dan di beri kamar No. 3 lalu ditanya nomor kendaraan yang dipakai dan dicatat dalam buku tamu dan Terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Sdr. Wartinah masuk kamar, dalam kamar Terdakwa dan Sdr. Wartinah melakukan hubungan suami-istri dan saat itu Terdakwa bilang sama Sdr. Wartinah jika hamil Terdakwa bertanggungjawab, setelah selesai Sdr. Wartinah melihat HP milik sdr Wartinah berupa Hp merk OPPO A3s warna merah karena baterai dalam HP tersebut habis Terdakwa di minta Sdr. Wartinah untuk mengecas karena tidak membawa cangger, lalu sdr. Wartinah memberikan HP tersebut untuk diceskan kemudian Terdakwa keluar kamar mencari pinjaman cangger ke penjaga losmen karena tidak ada lalu Terdakwa keluar losmen, Terdakwa keluar dengan membawa HP milik Sdr. Wartinah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik artinah dan STNKnya, pada saat itu Terdakwa bisa menggunakan sepeda motor tersebut karena kontaknya masih dalam saku Terdakwa, Terdakwa meninggalkan Sdr. Wartinah sendirian di losmen dan pada saat itu timbul niat untuk menguasai barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa pergi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sebuah rumah kosong di Trimurti Srandakan Bantul untuk menyimpan sepeda motor tersebut dan memasukan HP milik Sdr. Wartinah yang sebelumnya telah dimatikan dalam jok sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa Terdakwa mengganti plat Nopol dari AB 3561 ZK diganti palt palsu AB 3515 FK, mencopot spionnya dan stiker slebor belakang, maksud dari Terdakwa mengganti tersebut agar tidak diketahui yang mempunyai dan orang lain;
- Bahwa Tujuan dari Tedakwa menguasai barang-barang tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Sebelumnya tidak ada niat, niat untuk menguasai motor dan Handphone milik Sdr.Wartinah timbul pada saat menuju losmen Puncak Pertama

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(saksi ad charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam Noka. MH1JFZ120JK647179 Nosin. JFZ1E2648323 Nopol AB 3561 ZK dan Nopol terpasang AB 3515 FK., atas nama WARTINAH alamat Dsn. Geblakan, Rt 001, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat Nopol. AB 3561 ZK Noka. MH1JFZ120JK647179 Nosin. JFZ1E2648323 atas nama WARTINAH alamat Dsn. Geblakan, Rt 001, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat.
- 1 (satu) buah spion sepeda motor merk Honda Beat sebelah kiri.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo seri A3S warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 862326049100593, IMEI 2 : 862326049100585.
- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi AB 3561 ZK.
- 1 (satu) kaos warna biru berlogo LEVIS, 1 (satu) celana jeans warna biru merk LEVIS, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat. dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 11 merk FUKUNG
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Duos warna Silver tua dengan Nomor IMEI 1 : 358500/06/453405/7, IMEI 2 : 358499/06/453405/2 dengan Nomor Provider Terpasang 3 (TRI) 083527601041

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal Sdr. Wartinah sejak bulan Agustus 2021 kenal lewat media sosial Facebook, Terdakwa yang mengajak perkenalan terlebih dahulu, Terdakwa saat perkenalan memakai akun dan nama Fahmi JR yang beralamat di Piyungan;
- Bahwa Setelah perkenal tersebut terus berlanjut dengan WA dan telpon serta janji untuk bertemu;
- Terdakwa menggunakan nama Fahmi JR dan alamat di Piyungan saat perkenalan dengan Sdr. Wartinah dengan maksud untuk menyembunyikan identitas dari Terdakwa dan Terdakwa tidak ketahuan jika sudah beristri;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan saksi Wartinah berlanjut berlanjut sampai pacaran;
- Bahwa Terdakwa pernah dua kali bertemu dengan saksi Wartinah yang pertama pada tanggal 24 Agustus 2021 janji ketemu di RSUD Bantul, pada saat itu Sdr. Wartinah datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, setelah ketemu kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor yang dipakai di parkir rumah saksi lalu pergi ke panati Parang tritis bersama Sdr. Wartinah menggunakan sepeda motor milik Sdr. Wartinah, di Pantai Parangtritis hanya sebentar lalu Sdr. Wartinah mengajak pulang karena kurang enak badan karena baru saja melakukan vaksin, lalu pulang dan berlanjut hubungan melalui WA, kemudian yang kedua janji ketemu pada tanggal 5 September 2021 di lapangan Paseban Bantul, setelah ketemu di lapangan Paseban kemudian Terdakwa dan Sdr. Wartinah pergi ke Pantai Parang Tritis dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Wartinah, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. Wartinah yang membonceng, di perjalan ke Parangtritis di jalan dekat jembatan ada rasia, kemudian Terdakwa meminta STNK sepeda motor kepada Sdr. Wartinah dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Pantai Parangtritis, kemudian setelah beberapa lama di pantai Terdakwa mengajak Sdr. Wartinah untuk beristirahat lalu Terdakwa dan Sdr. Wartinah menuju ke sebuah losmen yaitu Losmen Puncak Pertama di daerah Girijati Purwosari Gunungkidul;

- Bahwa Setelah sampai di losmen Puncak Pertama lalu memikirkan motor di parkir dan menuju meja penunggu tamu, kemudian terdakwa pesan kamar dan di beri kamar No. 3 lalu ditanya nomor kendaraan yang dipakai dan dicatat dalam buku tamu dan Terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Sdr. Wartinah masuk kamar, dalam kamar Terdakwa dan Sdr. Wartinah melakukan hubungan suami-istri dan saat itu Terdakwa bilang sama Sdr. Wartinah jika hamil Terdakwa bertanggungjawab, setelah selesai Sdr. Wartinah melihat HP milik sdr Wartinah berupa Hp merk OPPO A3s warna merah karena baterai dalam HP tersebut habis Terdakwa di minta Sdr. Wartinah untuk mengecek karena tidak membawa charger, lalu sdr. Wartinah memberikan HP tersebut untuk diceskan kemudian Terdakwa keluar kamar mencari pinjaman charger ke penjaga losmen karena tidak ada lalu Terdakwa keluar losmen, Terdakwa keluar dengan membawa HP milik Sdr. Wartinah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik artinah dan STNKnya, pada saat itu Terdakwa bisa menggunakan sepeda motor tersebut karena kontakannya masih dalam saku Terdakwa, Terdakwa meninggalkan Sdr. Wartinah sendirian di losmen dan pada saat itu timbul niat untuk menguasai barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong di Trimurti Srandakan Bantul untuk menyimpan sepeda motor tersebut dan memasukan HP milik Sdr. Wartinah yang sebelumnya telah dimatikan dalam jok sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa mengganti plat Nopol dari AB 3561 ZK diganti palt palsu AB 3515 FK, mencopot spionnya dan stiker slebor belakang, maksud dari Terdakwa mengganti tersebut agar tidak diketahui yang mempunyai dan orang lain;
- Bahwa Tujuan dari Tedakwa menguasai barang-barang tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Sebelumnya tidak ada niat, niat untuk menguasai motor dan Handphone milik Sdr.Wartinah timbul pada saat menuju losmen Puncak Pertama
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi AB 3561 ZK, nomor rangka MH1JFZ120JK647179, nomor mesin: JFZ1E2648323 tahun pembuatan 2018 ,1 buah handpone OPPO A3s Tipe:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPH1803, warna merah akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pasal 378 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Wiji Antoro Bin Barjo Wibowo; yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah dipenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa terdakwa kenal Sdr. Wartinah sejak bulan Agustus 2021 kenal lewat media sosial Facebook, Terdakwa yang mengajak perkenalan terlebih dahulu, Terdakwa saat perkenalan memakai akun dan nama Fahmi JR yang berlatar di Piyungan, Setelah perkenalan tersebut terus berlanjut dengan WA dan telpon serta janji untuk bertemu Dan Terdakwa menggunakan nama Fahmi JR dan alamat di Piyungan saat perkenalan dengan Sdr. Wartinah dengan maksud untuk menyembunyikan identitas dari Terdakwa dan Terdakwa tidak ketahuan jika sudah beristri kemudian Hubungan Terdakwa dengan saksi Wartinah berlanjut berlanjut sampai pacaran;

Menimbang, Bahwa Terdakwa pernah dua kali bertemu dengan saksi Wartinah yang pertama pada tanggal 24 Agustus 2021 janji ketemu di RSUD Bantul, pada saat itu Sdr. Warinah datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, setelah ketemu kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor yang dipakai di parkir rumah saksi lalu pergi ke panati Parang tritis bersama Sdr. Wartinah menggunakan sepeda motor milik Sdr. Wartinah, di Pantai Parangtritis hanya sebentar lalu Sdr. Wartinah mengajak pulang karena kurang enak badan karena baru saja melakukan vaksin, lalu pulang dan berlanjut hubungan melalui WA, kemudian yang kedua janji ketemu pada tanggal 5 September 2021 di lapangan Paseban Bantul, setelah ketemu di lapangan Paseban kemudian Terdakwa dan Sdr. Warinah pergi ke Pantai Parang Tritis dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Wartinah, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. Wartinah yang membonceng, di perjalanan ke Parangtritis di jalan dekat jembatan ada rasia, kemudian Terdakwa meminta STNK

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kepada Sdr. Wartinah dan diberi, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Pantai Parangtritis, kemudian setelah berapa lama di pantai Terdakwa mengajak Sdr. Wartinah untuk beristirahat lalu Terdakwa dan Sdr. Wartinah menuju ke sebuah losmen yaitu Losmen Puncak Pertama di daerah Girijati Purwosari Gunungkidul;

Menimbang, Bahwa Setelah sampai di losmen Puncak Pertama lalu terdakwa memarkirkan motor di parkiran dan menuju meja penunggu tamu, kemudian terdakwa pesan kamar dan di beri kamar No. 3 lalu ditanya nomor kendaraan yang dipakai dan dicatat dalam buku tamu dan Terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Sdr. Wartinah masuk kamar, dalam kamar Terdakwa dan Sdr. Wartinah melakukan hubungan suami-istri dan saat itu Terdakwa bilang sama Sdr. Wartinah jika hamil Terdakwa bertanggungjawab, setelah selesai Sdr. Wartinah melihat HP milik sdr Wartinah berupa Hp merk OPPO A3s warna merah karena baterai dalam HP tersebut habis Terdakwa di minta Sdr. Wartinah untuk mengecas karena tidak membawa cangger, lalu sdr. Wartinah memberikan HP tersebut untuk diceskan kemudian Terdakwa keluar kamar mencari pinjaman cangger ke penjaga losmen karena tidak ada lalu Terdakwa keluar losmen, Terdakwa keluar dengan membawa HP milik Sdr. Wartinah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik artinah dan STNKnya, pada saat itu Terdakwa bisa menggunakan sepeda motor tersebut karena kontakannya masih dalam saku Terdakwa, Terdakwa meninggalkan Sdr. Wartinah sendirian di losmen dan pada saat itu timbul niat untuk menguasai barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong di Trimurti Srandakan Bantul untuk menyimpan sepeda motor tersebut dan memasukan HP milik Sdr. Wartinah yang sebelumnya telah dimatikan dalam jok sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengganti plat Nopol dari AB 3561 ZK diganti palt palsu AB 3515 FK, mencopot spionnya dan stiker slebor belakang, maksud dari Terdakwa mengganti tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain dan Tujuan dari Tedakwa menguasai barang-barang tersebut untuk dipakai sendiri;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi AB 3561 ZK, nomor rangka MH1JFZ120JK647179, nomor mesin: JFZ1E2648323 tahun pembuatan 2018 ,1 buah handpone OPPO A3s Tipe: CPH1803, warna merah akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana"sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam Noka. MH1JFZ120JK647179 Nosin. JFZ1E2648323 Nopol AB 3561 ZK dan Nopol terpasang AB 3515 FK., atas nama WARTINAH alamat Dsn. Geblakan, Rt 001, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat Nopol. AB 3561 ZK Noka. MH1JFZ120JK647179 Nosin. JFZ1E2648323 atas nama WARTINAH alamat Dsn. Geblakan, Rt 001, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat.
- 1 (satu) buah spion sepeda motor merk Honda Beat sebelah kiri.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo seri A3S warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 862326049100593, IMEI 2 : 862326049100585.
- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi AB 3561 ZK.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi WARTINAH.

- 1 (satu) kaos warna biru berlogo LEVIS, 1 (satu) celana jeans warna biru merk LEVIS, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat. dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 11 merk FUKUNG d

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Duos warna Silver tua dengan Nomor IMEI 1 : 358500/06/453405/7, IMEI 2 : 358499/06/453405/2 dengan Nomor Provider Terpasang 3 (TRI) 083527601041

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 378 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiji Antoro Bin Barjo Wibowo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wiji Antoro Bin Barjo Wibowo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam Noka. MH1JFZ120JK647179 Nosin. JFZ1E2648323 Nopol AB 3561 ZK dan Nopol terpasang AB 3515 FK., atas nama WARTINAH alamat Dsn. Geblakan, Rt 001, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat Nopol. AB 3561 ZK Noka. MH1JFZ120JK647179 Nosin. JFZ1E2648323 atas nama WARTINAH alamat Dsn. Geblakan, Rt 001, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat.
 - 1 (satu) buah spion sepeda motor merk Honda Beat sebelah kiri.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo seri A3S warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 862326049100593, IMEI 2 : 862326049100585.
 - 1 (satu) pasang plat nomor Polisi AB 3561 ZK.
Dikembalikan kepada Saksi WARTINAH.
 - 1 (satu) kaos warna biru berlogo LEVIS, 1 (satu) celana jeans warna biru merk LEVIS, 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat. dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 11 merk FUKUNG
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Duos warna Silver tua dengan Nomor IMEI 1 : 358500/06/453405/7, IMEI 2 : 358499/06/453405/2 dengan Nomor Provider Terpasang 3 (TRI) 083527601041
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari , pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh **IMAN SANTOSO SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI,SH. MH.,** dan **ADITYA WIDYATMOKO SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, , dibantu oleh **SUHARDI SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh **ARI HANI SAPUTRI SH** Penuntut Umum pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid. B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh
Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H

IMAN SANTOSO SH.,MH

ADITYA WIDYATMOKO SH

Panitera Pengganti,

SUHARDI SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)